



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 171/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/770/KP.03/2/2023 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 3. Mengelola setiap penerimaan gratifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan;
 5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



EMWANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 171/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/1/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Dra. N. Munawaroh, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua
5.	Srie Nurhandayani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
6.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dewi Utari, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
8.	Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM